



SALINAN PENETAPAN
Nomor 0119/Pdt.P/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi dimuka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor 0119/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 07 Desember 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah yang mempunyai anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON , status Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 18 Mei 1997;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON , status Gadis, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Kediri;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;

Bahwa, dalam persidangan perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon tidak segera menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON , lahir di Kediri pada tanggal 18 Mei 1997, agama Islam, tempat tinggal di Kota Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon ;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON ;
- Bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menunda perkawinan karena telah lama berpacaran dengan CALON ISTRI AANAK PEMOHON dan CALON ISTRI AANAK PEMOHON telah hamil 11 bulan;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia sudah bekerja dengan penghasilan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan dan sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON , umur 20 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kota Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menunda perkawinan karena telah lama berpacaran dengan ANAK PEMOHON bahkan telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah hamil lima bulan;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3571025607760004 tanggal 20 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dadang Wijaya dan Yanti, Nomor 0074/09/II/2012 tanggal 09 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON , NIK : 3571021805970005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-05112015-0041, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 09 November 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;
4. Fotokopi Surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Nomor : Kk.15.24.1/Pw.01/475/2015 tanggal 04 Desember 2015, yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.3) ;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- Bahwa CALON ISTRI AANAK PEMOHON berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak dalam bertunangan dengan orang lain dan ANAK PEMOHON berstatus jejak belum pernah menikah ;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI AANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI AANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI AANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan telah berpacaran;
- Bahwa orang tua dari ANAK PEMOHON dan orang tua CALON ISTRI AANAK PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka ;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan jasa dekorasi;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui CALON ISTRI AANAK PEMOHON berstatus perawan belum pernah menikah dan tidak dalam bertunangan dengan orang lain dan ANAK PEMOHON berstatus jejak belum pernah menikah ;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI AANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI AANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI AANAK PEMOHON sudah saling mengenal dan telah berpacaran ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari ANAK PEMOHON dan orang tua CALON ISTRI AANAK PEMOHON sudah sama-sama merestui pernikahan mereka ;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan jasa dekorasi;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda untuk mengawinkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat (P.1 s/d P.4) dan bukti-bukti saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Pemohon telah menikah dengan Dadang Wijaya pada tanggal 09 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON , lahir tanggal 02 Februari 1997, sehingga sekarang anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota anak pemohon diberi pengantar untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon belum memenuhi usia pernikahan 19 tahun sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON , lahir tanggal 02 Februari 1997, agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON karena hubungan keduanya sangat dekat dan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan perkawinan ke kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, namun karena anak Pemohon belum memenuhi usia pernikahan/belum berusia 19 tahun, anak Pemohon disuruh mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak tersebut telah mempunyai penghasilan tetap dan siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan/larangan kawin dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON , tetapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri anak Pemohon diberi pengantar untuk mengurus dispensasi Kawin karena anak tersebut masih dibawah umur sebagaimana bukti surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (P.4);

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berumur 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena anak Pemohon sudah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri, sehingga sudah dianggap cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberi nafkah kepada isterinya dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan dan menimbulkan kemadlaratan (kerusakan) bagi anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, sedangkan menghindari kemadlaratan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi ;

درأ المفسد مقدماً على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI AANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI AANAK PEMOHON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DARONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DARONI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)